



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 1.447/PDT.P/2018/PN.Btm.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan bernama :

ELISRA MEGAWATI SIREGAR , Tempat/tanggal lahir P. Siantar, 10 Oktober 1973 umur, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, alamat Taman KDA Jl. Cendrawasih 7 No. 16 RT. 001 RW. 005 Kel. Belian Kec. Batam Kota -Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;-

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 27 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah Nomor ; 1.477/PDT.P/2018/PN.Btm, yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK : 2171105010730001**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada Tanggal, 27-10-2012, sebagaimana hal yang tertera pada **KARTU KELUARGA No. 2171101306070016** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 14-Juni-2012, yang jelas dan terang mencantumkan nama Pemohon dengan nama **ELISRA MEGAWATI SIREGAR**. ;
2. Bahwa, ternyata pada Dokumen lainnya milik Pemohon, yakni pada **Paspor milik Pemohon No. A 7891412**, yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Kota Batam pada tanggal 04-April-2014, mencantumkan nama Pemohon dengan nama **ELISRA MEGAWATI SIREGAR**, padahal yang sebenarnya dan sungguh-sungguh adalah **ELISRA MEGAWATI SIREGAR**, sebagaimana yang tertera dan tertulis pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK : 2171105010730001**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada Tanggal, 27-10-2012,

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1.477/Pdt.P/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hal yang tertera pada **KARTU KELUARGA No. 2171101306070016** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 14-Juni-2012 dan sebagaimana juga yang jelas dan terang tercantum dan tertera pada **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 693/PKW-CS-BTM/2012**, yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 29-Juni-2012. ;

3. Bahwa, jelasnya Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon seperti yang telah keliru atau salah pencantuman dan penulisan Nama Pemohon pada **Paspor milik Pemohon No. A 7891412**, yang diterbitkan dan ditanda-tanngani oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Kota Batam pada tanggal 04-April-2014, yang menyebut atau menuliskan nama Pemohon dengan nama **ELISTRA MEGAWATI SIREGAR**, sehingga menjadi yang sebenar-benarnya dengan nama **ELISRA MEGAWATI SIREGAR**, seperti atau sama halnya dengan yang tercantum pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK : 2171105010730001**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada Tanggal, 27-10-2012, sebagaimana hal yang tertera pada **KARTU KELUARGA No. 2171101306070016** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 14-Juni-2012 dan sebagaimana juga yang jelas dan terang tercantum dan tertera pada **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 693/PKW-CS-BTM/2012**, yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 29-Juni-2012.;
4. Bahwa, pengesahan perbaikan Identitas (Nama) Pemohon, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon. ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "**Amarnya**" berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan menyatakan nama Pemohon yang sebenar-benarnya adalah **ELISRA MEGAWATI SIREGAR**, seperti atau sama halnya dengan yang tercantum pada **Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171105010730001**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada Tanggal, 27-10-2012, sebagaimana hal yang tertera pada **KARTU KELUARGA No. 2171101306070016** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1.477/Pdt.P/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam tertanggal 14-Juni-2012 dan sebagaimana juga yang jelas dan terang tercantum dan tertera pada **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 693/PKW-CS-BTM/2012**, yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 29-Juni-2012. ;

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada salah satu Dokumen milik Pemohon yakni pada **Paspor milik Pemohon No. A 7891412**, yang diterbitkan dan ditanda-tanngani oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Kota Batam pada tanggal 04-April-2014, yang mencantumkan nama Pemohon dengan nama **ELISTRA MEGAWATI SIREGAR**, untuk diperbaiki dan diganti dengan nama **ELISRA MEGAWATI SIREGAR**, seperti atau sama halnya dengan yang tercantum pada **Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171105010730001**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada Tanggal, 27-10-2012, sebagaimana hal yang tertera pada **KARTU KELUARGA No. 2171101306070016** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatan Sipil Kota Batam tertanggal 14-Juni-2012 dan sebagaimana juga yang jelas dan terang tercantum dan tertera pada **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 693/PKW-CS-BTM/2012**, yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 29-Juni-2012. ;
4. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Kota Batam, untuk memperbaiki nama Pemohon sesuai dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri Batam ini. ;
5. Membebankan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut dimuka persdiangan pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya yaitu ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171105010730001 tanggal 27-10-2012 atas nama Elisra Megawati Siregar, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 2171101306070016 tanggal 14-06-2012 atas nama Kepala Keluarga Osden Gultom, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan akta Perkawinan Nomor 693/PKw-CS-BTM/2012 tanggal 29 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-3 ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1.477/Pdt.P/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Paspor No A 7691412 tanggal 04 APR 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Batam, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. DUMA ULI SIANIPAR dan 2. LAMBAS UNILAR yang didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : DUMA ULI SIANIPAR , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang semula tertulis ELISTRA MEGAWATI SIREGAR, untuk diperbaiki dan diganti dengan nama ELISRA MEGAWATI SIREGAR sebagaimana tercantum pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan akta Perkawinan ;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut karena adanya perbedaan diantara dokumen-dokumen kependudukan Pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini tidak ada maksud lain untuk mengubah identitas Pemohon ;
- Bahwa kesalahan tersebut karena ketika pengurusan Pemohon meminta bantuan orang lain ;

Saksi 2 : LAMBAS UNILAR , menerangkan :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang semula tertulis ELISTRA MEGAWATI SIREGAR, untuk diperbaiki dan diganti dengan nama ELISRA MEGAWATI SIREGAR sebagaimana tercantum pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan akta Perkawinan ;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut karena adanya perbedaan diantara dokumen-dokumen kependudukan Pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini tidak ada maksud lain untuk mengubah identitas Pemohon ;
- Bahwa kesalahan tersebut karena ketika pengurusan Pemohon meminta bantuan orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini dan turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak ada mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon penetapan ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1.477/Pdt.P/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga karenanya dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini dan turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak ada mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonannya untuk memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis ELISTRA MEGAWATI SIREGAR, untuk diperbaiki dan diganti dengan nama ELISRA MEGAWATI SIREGAR sebagaimana tercantum pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan akta Perkawinan ,karena terdapat kesalahan pengetikan pada saat penerbitan akta kelahiran pemohon sehingga tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2(dua) orang saksi : 1. DUMA ULI SIANIPAR dan 2. LAMBAS UNILAR I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

5. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia ;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis nama ELISTRA MEGAWATI SIREGAR, sehingga menjadi dengan nama ELISRA MEGAWATI SIREGAR ;
 - Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan akta Perkawinan ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1.477/Pdt.P/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan pemohon dikaitkan dengan fakta-fakta tersebut diatas ;

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Hakim berpendapat telah tepat pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Batam, oleh karena pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut diajukan atas dasar kepentingan pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini patut pula dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk nama Pemohon yang sebenarnya adalah ELISRA MEGAWATI SIREGAR, lahir di P. Siantar pada tanggal 10 Oktober 1973, sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan ;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelah ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Selasa, tanggal 16 Oktober 2018** oleh Hera Polosia Destiny, S.H sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu Sukarni, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Sukarni, S.H

Hera Polosia Destiny, S.H

Perincian biaya-biayanya :

Biaya pendaftaran Permohonan Rp. 30.000,-

Biaya Administrasi Rp. 70.000,-

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1.477/Pdt.P/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan Jurusita

Rp. 70.000,-

PNBP

Rp. 5.000,-

Hak Redaksi Penetapan

Rp. 5.000,-

Materai Asli Penetapan

Rp. 6.000,-

Jumlah biaya penetapan tersebut

Rp. 186.000,-

Terbilang (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)